

## Peningkatan Kepatuhan terhadap Pengaruh E-Form Penggunaan Wajib Pajak

**Wulan Febriyani**

[wulanfebriyani45@gmail.com](mailto:wulanfebriyani45@gmail.com)

**Imam Hidayat**

[imam\\_accounting@yahoo.com](mailto:imam_accounting@yahoo.com)

### Abstrak

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

**Kata Kunci:** E-from, Pajak, Pengaruh Pajak.

### Abstract

*As a source of state revenue, taxes function to finance state expenditures. The government can regulate economic growth through tax policy. With taxes, the government has funds to carry out policies related to price stability so that inflation can be controlled. The taxes that have been collected by the state will be used to finance all public interests, including also to finance development so as to open up employment opportunities, which in turn will increase people's income. Tax is a mandatory contribution of the people to the state that is owed, either as an individual or a business entity that compels by law, by not getting an imbalance directly and is used for the needs of the state both for the greatest prosperity of the people. Tax payment is a manifestation of the obligations and participation of taxpayers to participate directly and jointly carry out state financing and national development.*

**Keyword:** E-from, Tax, Tax Influence.

### PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mempengaruhi target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin besar pajak yang diterima oleh negara. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin rendah pajak yang diterima oleh negara. Ketidakepatuhan terhadap pajak dapat dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Untuk mencapai target tax ratio yang optimal, dibutuhkan basis kepatuhan pajak yang sifatnya kepatuhan secara sukarela sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan (Setiawan, 2019). Meskipun demikian, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara

sukarela (Serem et al, 2017). Pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7 persen. "Akan tetapi, meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah,". Salah satu penyebab dari kontribusi pajak yang kurang dari UMKM adalah karena kurangnya kemampuan mereka dalam melakukan pembukuan dan menjalani administrasi perpajakan. Hal tersebut membuat UMKM kesusahan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam proposal ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer, karena penelitian hukum empiris bertumpu pada sumber data primer. Sumber data primer yaitu sumber data yang sudah ada di lapangan atau yang sudah ditemukan langsung di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh E-Form Penggunaan Wajib Pajak**

Usaha berskala mikro di Indonesia yang belum mengerti mengenai laporan keuangan dan perpajakan, sehingga kontribusi UMKM terhadap pajak masihlah kecil. Rendahnya jumlah UMKM yang terdaftar pada sistem DJP juga merupakan salah satu penyebab rendahnya kontribusi UMKM terhadap pajak.

Dari banyaknya UMKM yang beredar di Indonesia, hanya sebagian kecil yang terdaftar sehingga Wajib Pajak UMKM yang menyetor dan melaporkan pajak pun sedikit (Tommy, 2021). Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan Sormin (2019) bahwa kenaikan jumlah wajib pajak dan pendapatan yang dihasilkan dari wajib pajak tersebut masih dalam kriteria kurang dan hanya berkontribusi sedikit dari penerimaan pajak secara keseluruhan walaupun dengan peningkatan jumlah wajib pajak seharusnya juga mendorong untuk peningkatan pendapatannya.

Perusahaan sebagai pemotong Pajak pada setiap akhir tahun diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor Pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Apabila pajak terutang lebih besar dari pada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 25 pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun Pajak, sedangkan untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT tahunan Pajak

Pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara disamping komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) yang meliputi penerapan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena bersifat kenyal atau fleksibel, lebih mudah untuk dipengaruhi dibandingkan penerimaan bukan pajak. Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak oleh Hutaeruk et al (2021) menunjukkan bahwa self assesment system memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa penerapan self-assessment system yang digunakan pemerintah agar wajib pajak memiliki keleluasaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya memunculkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi cenderung meningkat. Dari hal itu, wajib pajak memiliki kesempatan yang besar agar lebih aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Sebab penerimaan pajak sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian negara, dapat dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan Pajak adalah pemungutan oleh negara kepada penduduknya yang berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan, bersifat dapat dipaksakan dan bagi pembayarannya tidak diberikan kontra Prestasi atau jasa imbal balik secara langsung. Pengenaan pajak mempunyai tiga fungsi yaitu, sebagai sumber keuangan negara atau budgetair, alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Regularent) dan fungsi distribusi.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya tax reform sistem perpajakan di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam self 1 2 assessment system wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang telah terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Andriani (2013) berpendapat bahwa pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum didalam bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku diIndonesia mulai dari subjek, objek tarif, perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang, sampai pada cara pengisian pelampiran pajak.

Tanpa adanya pengetahuan pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak menurut Susilawati dan Budiarta (2013). Ini berarti pengetahuan tentang pajak akan berpengaruh pada tindakan wajib pajak dalam mengambil keputusan, menentukan arah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut Nugroho (2006).

Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Fikriningrum (2012) menyatakan bahwa kesadaran dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Menurut Muliari (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Peningkatan Kepatuhan terhadap Pengaruh E-Form Penggunaan Wajib Pajak**

Pajak juga merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang memiliki sifat memaksa dan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara (UU. No 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan). Peningkatan pada penerimaan pajak terus diupayakan oleh pemerintah khususnya Direktorat jendral pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh penerimaan pajak maksimal, misalnya inflasi pajak, ekstensifikasi pajak, objek pajak baru dan intensifikasi pajak dengan mengoptimalkan panggilan terhadap wajib pajak. Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak telah dilakukan Direktorat Jendral Pajak, tetapi juga dibutuhkan kesadaran dan peran aktif dari wajib pajak sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara efektif dan efisien. Dalam reformasi pajak telah diberlakukan self assesment system. Self assesment 2 system merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Siti Resmi (2008:27) berpendapat bahwa self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam self assesment system administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penarapan sanksi terhadap penundaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peran penting, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah tidak dapat berjalan dengan baik.

Nampak jelas disini bahwa dalam self assessment system wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Asri dan mengemukakan sebagai konsekuensi dari tax reform Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak Tekad pemerintah dalam membudayakan pajak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi sadar pajak rupanya sangat serius.

Sebagai salah satu negara yang memiliki bentuk perkembangan yang tetap memperhatikan dari tingkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tentunya mulai dari industri kecil sampai besar sehingga dapat memberikan perhatian besar untuk bisa melihat dari sistem pembangunan yang sedang dilakukan guna pemerintah memenuhi hal yang berasal dari sebuah kewajiban dan kesejahteraan umum. Maka, pemerintah bisa mengoptimalkan dari sistem berbagai jenis pendapatan dari negara, salah satunya dari sistem penerimaan pajak mulai dari industri kecil sampai besar dan melihat pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah guna memenuhi kewajibannya dalam mensejahterakan rakyat. Maka pemerintah mengoptimalkan berbagai jenis pendapatan negara, salah satunya dari penerimaan pajak baik perorangan maupun badan. Sehingga pemerintah akan memaksimalkan pendapatan pajak untuk membangun infrastruktur yang dapat memajukan tingkat pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, bahwa secara jelas pengertian sebuah kontribusi wajib kepada yang berhutang oleh setiap orang atau badan yang memiliki bentuk sikap dari sebuah bentuk imblaan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Peran pajak sebagai pendapatan terbesar negara, pajak sendiri memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada dasarnya ketika perekonomian mengalami kenaikan maka pendapatan pemerintah akan mengalami kenaikan terutama pada sektor pajak. Pendapatan pajak bagi pemerintah sendiri adalah untuk membangun seluruh infrastruktur yang ada di wilayah suatu negara yang dimaksudkan untuk kemakmuran warga negaranya. Untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah membutuhkan pendanaan yang cukup, maka dana dari pajak merupakan sumber utama penerimaan.

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan yang bernegara, khususnya didalamnya juga memberikan bentuk sistem pembangunan yang sangat penting dalam kehidupan negara, khususnya hal ini memberikan sistem pembangunan untuk bisa membiayai dari sistem pengeluaran dari negara. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini merupakan pajak obyektif atau kebendaan, yang dibayar oleh pendapatan wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Ditinjau dari fungsinya, pajak dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (mengatur).

Fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi regularend, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, dari kedua fungsi ini, pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peran penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Infalasi merupakan suatu fenomena masalah ekonomi yang sangat memberikan keterbaikan untuk dibahas terutama masalah yang berkaitan dengan dampak yang luas

terhadap agregat masalah makro ekonomi. Pertama, inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat balas jasa yang riil terhadap aset finansial domestik semakin rendah ( bahkan seringkali negatif ), sehingga dapat mengganggu mobilisasi dana domestik dan bahkan dapat mengurangi tabungan domestik yang menjadi sumber dana investasi.

Kedua, dapat menyebabkan daya saing barang ekspor berkurang dan dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan dan sekaligus dapat meningkatkan hutang luar negeri. Ketiga, inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan dengan terjadinya transfer sumberdaya dari konsumen dan golongan berpenghasilan tetap kepada produsen. Keempat, inflasi yang tinggi dapat mendorong terjadinya pelarian modal keluar negeri. Kelima, inflasi yang tinggi akan dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal yang dapat mengganggu tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Inflasi salah satu bentuk masalah yang di hadapi untuk setiap masalah perekonomian. Sampai dimana buruknya dari masalah ini yang menjadi pembeda di antara 2 satu waktu yang lain, dan memiliki perbedaan satu sama lain. Dari sistem tingkat yang menjadi sebuah pembeda dari inflasi sebagaimana ukuran untuk menunjukkan sampai dimana buruknya masalah ekonomi.

Seringkali inflasi yang lebih serius atau berat, yaitu inflasi yang tingkatnya mencapai diatas seratus persen setahun. Pada waktu peperangan atau ketidak setabilan politik, inflasi dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi yang kenaikan tersebut dinamakan hiperinflasi.

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak.

Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak, yaitu daya bebannya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.28 tahun 2007 pasal 2 ( 1 ), Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Bagi Indonesia, Pajak Merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi Negara.

Dalam perusahaan ada yang memakai Metode Gros, karena dalam metode ini seluruh pajak penghasilan pasal 21 menjadi tanggungan pekerja/pegawai, sehingga penghasilan yang diterima pekerja/pegawai telah dipotong dengan pajak penghasilan pasal 21. Dibeberapa perusahaan tidak ada perbedaan dari ( 3 ) tiga metode diantaranya, net, gross dan gross up. Pajak Penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut pada tingkat nasional sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak pusat dengan dikelurkannya Undang-Undang tersebut maka pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak untuk diberikan kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung Pajak terutangnya terhadap penerimaan.

Perusahaan sebagai pemotong Pajak pada setiap akhir tahun diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor Pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Apabila pajak terutang lebih besar dari pada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 25 pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun Pajak, sedangkan untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT tahunan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Hal tersebut sesuai dengan self assessment system yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang kepada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Meskipun wajib pajak orang pribadi atau badan telah diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, fiskus tetap memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional menuju kemandirian bangsa. Ujung tombak dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terletak pada

Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak, karena penyuluhan mempunyai peran yang sangat penting dalam perpajakan. Menurut Pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, maka wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dan pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perpajakan.

Namun, pada kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat terpenuhi. Sebab masih banyak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Dalam pelaksanaan self assessment hal yang diharapkan ada pada diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan untuk membayar pajak, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan. Melalui sistem tersebut diharapkan dapat dilaksanakannya administrasi perpajakan dengan lebih mudah, jelas, tertib, efektif, efisien dan terkendali.

Pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, 2 sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan luar negeri. Salah satu kewajiban wajib pajak khususnya wajib pajak badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan.

Berbicara mengenai laporan keuangan, dalam penyusunannya perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK tersebut dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak badan dalam memenuhi pelaporan pajaknya, laporan keuangan harus disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan (UU PPh).

Sementara itu dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Perbedaan dasar penyusunan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan perhitungan laba-rugi suatu entitas wajib pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.

Namun perusahaan sebagai wajib pajak tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk memenuhi kedua tujuan laporan keuangan. Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, perusahaan hanya perlu menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial. Akan tetapi, ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan fiskal maka dilakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut.

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal itu sendiri adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan 4 penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Lebih lanjut Sukrisno dan Estralita menjelaskan bahwa penyebab perbedaan yang terjadi antara penghasilan sebelum pajak menurut komersial dengan penghasilan sebelum pajak menurut pajak dapat dikategorikan menjadi perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan temporer (*temporary differences*) atau perbedaan waktu (*timing differences*).

Perbedaan permanen timbul karena adanya peraturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan biaya. Koreksi fiskal tersebut dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif).

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Setiap negara pasti terdapat penerimaan dan pengeluaran yang beragam besarnya, dan negara mengharapkan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluarannya, namun sering terjadi adalah sebaliknya. Indonesia merupakan negara yang lebih besar pengeluarannya daripada penerimaannya. Oleh karena itu, setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna untuk membiayai semua pengeluaran negara yang pada akhirnya bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Kewenangan memungut pajak di Indonesia saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah pada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disadari begitu pentingnya pungutan pajak agar sesuai dengan rasa keadilan, konstitusi dasar Republik Indonesia dalam Amandemen ke-3-tiga UUD 1945 mengatur pajak dalam pasal tersendiri yaitu dalam Pasal 23 A : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat menimbulkan ketidakadilan wajib pajak, dan berakibat pada timbulnya sengketa dan perkara pajak antara wajib pajak dan pemungut pajak. Pada tingkat pertama sengketa pajak akan diselesaikan oleh pemungut pajak. Dalam hal keputusan pemungut pajak (*beschikking*) tidak memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan dan/atau banding ke Pengadilan Pajak.

Penyelesaian perkara pajak saat ini diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebelumnya penyelesaian perkara pajak berdasarkan Stbl. 1927 No. 29 juncto UU NO. 5 Th. 1959 ditangani oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), kemudian berdasarkan UU No. 17 tahun 1997 oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Putusan perkara pajak melalui MPP maupun BPSP, memiliki kelemahan yang mendasar, karena putusan institusi tersebut dianggap sebagai *beschikking* UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.51 Tahun 2009 dapat digugat kembali pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal tersebut disebabkan kedudukan MPP maupun BPSP, bukan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Oleh karena itu salah satu alasan utama pembentukan Pengadilan Pajak adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam perkara pajak.

Pajak memiliki peran istimewa dalam mewujudkan pembangunan Negara dan mendukung pemulihan ekonomi. Salah satu komponen yang penting di dalam APBN adalah Pajak. Pajak merupakan Kekuatan Negara yang membiayai semua kebutuhan Negara, karena itu pemerintah segera berusaha untuk mengembangkan penerimaan Negara terhadap pajak. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melaksanakan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan tersebut dapat dilakukan dengan cara memperluas basis pajak maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak lewat penekanan penghindaran pembayaran pajak dan penggelapan pajak. Melakukan upaya dalam pengembangan model pengawasan yang tersruktur dan terukur serta melakukan reformasi perpajakan, dimana Official Assessment System diganti dengan SelfEvaluation System dengan tujuan memberikan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dalam pengaktualan penghitungan pajak terutang sering terjadi permasalahan antara wajib pajak dengan fiskus yang dapat menyebabkan sengketa pajak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penyelesaian sengketa pajak merupakan amanat, Sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Warga negara peroleh mengajukan daya pikat saja ke pengadilan negeri terhadap pilihan sehubungan dengan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam penyelesaian sengketa pajak pemerintah membentuk pengadilan pajak yang secara resmi dan tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 14 Tahun 2002, dikarenakan bahwa suatu pengadilan pajak itu perlu dengan kepastian hukum dapat menyelesaikan sengketa pajak secara komprehensif yang mencerminkan asas keadilan.

Salah satu permasalahan sengketa pajak yang sering timbul di Indonesia, mengenai Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dipaksakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di daerah adat oleh pelaku usaha. Untuk situasi ini, seringkali terjadi perbedaan penilaian antara Wajib Pajak dan ahli biaya yang menimbulkan persoalan kontras dan berbagai pemahaman, jika warga tidak senang dengan surat pilihan yang diberikan oleh Direktorat. Jenderal Pajak, dia bisa merekam daya pikat.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan perekonomian rakyat secara menyeluruh karena pajak menjadi salah satu sumber penerimaan kas negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro<sup>1</sup> mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri.

Tanpa pajak akan sangat mustahil sekali negara ini dapat melakukan pembangunan. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara financial untuk membayar pajak.

Kesadaran untuk membayar pajak akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada berjalannya pembangunan, karena telah diketahui bahwa penerimaan dari negara tidak besar. Bagi pemerintah tidak ada jalan lain bahwa sektor penerimaan pajaklah yang nantinya menjadi sandaran dalam menjalankan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warganya.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pemerintah perlu melakukan sebuah reformasi pajak. Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan



dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak.

PTKP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selama pemerintah melakukan reformasi perpajakan mulai tahun 1983 hingga 2008 Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah diubah sebanyak empat kali yang berarti bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam jangka waktu 25 tahun hanya diubah sebanyak empat kali. Mulai tahun 2008, pemerintah lebih aktif mengubah Penghasilan 3 Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru yang mulai berlaku tahun 2009, dan pada tahun 2012 sudah muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

#### **4. KESIMPULAN**

Reformasi perpajakan merupakan keniscayaan dan Direktur Jenderal Pajak (DJP) harus selalu mengikuti kondisi yang berlangsung, melalui reformasi ini diharapkan penerimaan pajak dan tax ratio dapat meningkat. Adanya reformasi pajak DJP dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk membantu 2 memaksimalkan penerimaan negara dan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), bea cukai dan pendapatan penerimaan lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1601>

[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13403/M.%20Nurul%20Azmi\\_15312126.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13403/M.%20Nurul%20Azmi_15312126.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1518/830>

<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/1379>